



20/12/16


SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA	
<small>Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, serta Penciptaan Kemakmuran Rakyat</small>	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
<small>remarkable indonesia</small>	

1 Jan 2017


OUTLINE
<ol style="list-style-type: none">1. LATAR BELAKANG TATA NIAGA IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA2. DASAR HUKUM3. SUBSTANSI PENGATURAN4. PERSYARATAN IMPOR5. PENGATURAN DAN PENGECEUALIAN TERKAIT IMPORTASI BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA6. MASA TRANSISI PERMENDAG
<small>2</small>

LATAR BELAKANG	 MINISTRY OF TRADE
<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Pertimbangan dikeluarkannya Kebijakan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya adalah : 	
<p>Permendag 54/2010 dan Permendag 28/2014 akan habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2016</p> <p>Peningkatan Daya Saing Nasional</p> <p>"Penguatan industri dalam negeri"</p>	
<small>The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia</small>	
3	


DASAR HUKUM	 MINISTRY OF TRADE
<p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.</p>	
<p style="font-size: 2em;">↓</p>	
<p>Penggabungan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 113/M-DAG/PER/12/2015; dan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan. 	
<small>The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia</small>	
4	



Dir mean akan membuat jika API P / API U menjual. Keadaan produk. & baru bisa impor 2 tahun kedepan.



Ada satu quota dari moi & fasilitas MOT. tergantung. Per formula impor sbelumnya



MASA TRANSISI


MINISTRY OF TRADE

- IT-Besi atau Baja, IP-Besi atau Baja, dan LS yang terbit sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 113/M-DAG/PER/12/2015 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2017.
- IP-Baja Paduan, IT-Baja Paduan, Persetujuan Impor, dan LS yang terbit sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2017.
- Impor Besi atau Baja dan Baja Paduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan dokumen pabean berupa Manifest (B.C 1.1).

B/C Max tol. 31/12 / BTD Max 31 Des 2016

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

8



Lead time 1850mg 5 Pays (working Pays)

**POKOK-POKOK PENGATURAN
PERMENDAG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA**

	PASAL	
PENGATURAN	3	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Persetujuan Impor (SPI) • Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor
PERSYARATAN SPI	4	Fotokopi API-U atau API-P, pertimbangan teknis Kemenperin, kontrak penjualan atau bukti pemesanan, bagi API-U yang mengimpor Besi atau Baja dan Baja Paduan, <i>Mill certificate</i> untuk impor Baja Paduan.
MASA BERLAKU SPI	5	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, bagi perusahaan pemilik API-P; dan 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan, bagi perusahaan pemilik API-U
PERPANJANGAN MASA BERLAKU	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa berlaku Persetujuan Impor dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. 2. Untuk memperoleh perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> a. asli Persetujuan Impor yang masih berlaku; b. asli Kartu Kendali realisasi impor; c. <i>Bill of Lading</i> (B/L); dan d. dokumen Manifest (BC 1.1).

POKOK-POKOK PENGATURAN PERMENDAG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA		
	PASAL	
VERIFIKASI	9	Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat.
KEWAJIBAN	12	Laporan realisasi impor setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui http://inatrade.kemendag.go.id
SANKSI	14, 15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penangguhan permohonan Persetujuan Impor periode berikutnya 2. Pencabutan Persetujuan Impor
PENGECUALIAN PERMENDAG	22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya; 2. Untuk impor Baja Paduan.
PENGECUALIAN LS	23	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap 18 Pos Tarif/HS; 2. Industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri <i>mould and dies</i>, dan/atau industri alat besar dan komponennya.

11

POKOK-POKOK PENGATURAN PERMENDAG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA		
	PASAL	
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Industri pengguna yang mendapat fasilitas USDFS; 4. BMDTP; dan 5. Kontraktor KKS Migas.
MASA TRANSISI	28	<ol style="list-style-type: none"> 1. IT-Besi atau Baja, IP-Besi atau Baja, dan LS yang terbit s/d 31 Desember 2016 berdasarkan Permendag 54/2010 jo. Permendag 113/2015 dinyatakan tetap berlaku s/d 28 Februari 2017. 2. IP-Baja Paduan, IT-Baja Paduan, Persetujuan Impor, dan LS yang terbit s/d 31 Desember 2016 berdasarkan Permendag 28/2014 dinyatakan tetap berlaku s/d 28 Februari 2017. 3. Impor Besi atau Baja dan Baja Paduan tersebut di atas dibuktikan dengan dokumen pabean berupa Manifest (B.C 1.1).
MASA BERLAKU	30	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
LAMPIRAN		<p>Jumlah total keseluruhan Pos Tarif/HS yang dibatasi sebanyak 493 Pos Tarif/HS, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besi atau Baja (342 Pos Tarif/HS); 2. Baja Paduan (63 Pos Tarif/HS); dan 3. Produk Turunannya (88 Pos Tarif/HS).

12



Terima Kasih

Direktorat Impor
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
Jl. Mi. Ridwan Rais No. 5 Jakarta
Telp. (021)3858171 ext. 1145
Fax. (021) 3858194